

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 15 TAHUN 2001**

T E N T A N G

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka telah dilakukan pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan pusat dan propinsi.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Nomor HK.601/20/24 Phb 2000 tanggal 20 Juli 2000 mengenai rincian kewenangan Kabupaten / Kota dibidang perhubungan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah berikut uraian kewenangan Kabupaten / Kota yang ada dibidang Perhubungan.
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 83).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76).
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
16. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-04 PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
19. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
20. Surat Menteri Perhubungan Nomor AJ.4011/6/1/DRJD/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
21. Surat Menteri Perhubungan Nomor HK.601/20/24 Phb-2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten / Kota.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. DPRD, adalah DPRD Kota Pekanbaru;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;

- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan / barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- h. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- i. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- j. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
- k. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- l. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
- m. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- n. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- o. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor,, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
- p. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor
- q. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- r. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- s. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- t. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- u. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- v. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- w. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
- x. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- y. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- z. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;

- aa. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kerta gandengan, kereta tempelan dan atau kendaraan khusus;
- bb. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat uji dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor;
- cc. Surat penentuan jenis dan /atau sifat kendaraan bermotor adalah surat keterangan penentuan jenis atau sifat kendaraan bermotor disingkat SPJK
- dd. Surat perubahan jenis dan / atau sifat kendaraan bermotor adalah surat keterangan perubahan jenis atau sifat kendaraan bermotor disingkat SPSK.

B A B II KEWENANGAN

Pasal 2

Walikota berwenang menetapkan :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan serta penetapan kelas jalan sekunder kota;
- b. Identifikasi penentuan lokasi, rekomendasi, penetapan lokasi, pengesahan rancang bangun, pengawasan teknis pembangunan, pemeliharaan dan persetujuan operasi terminal penumpang tipe C, terminal barang serta pengoperasian dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A, B dan C serta terminal barang;
- c. Pelaksanaan pengujian pertama dan pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengesahan hasil uji berkala, akreditasi dan sertifikat pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh swasta;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- e. Pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor;
- f. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- g. Penyusunan, penetapan, pemberian izin trayek, dan izin insidentil jaringan trayek angkutan kota dan pedesaan, angkutan perkotaan antar kabupaten / kota dan angkutan perbatasan dalam propinsi;
- h. Pemberian rekomendasi izin trayek AKDP, angkutan perkotaan antar kabupaten / kota dan angkutan perbatasan dalam propinsi;
- i. Pemberian izin usaha dan izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa dan angkutan pariwisata domisili di wilayah kota;
- j. Pemberian izin usaha dan izin operasi angkutan barang umum, angkutan barang khusus, angkutan barang berbahaya, alat berat dan peti kemas yang melayani di wilayah kota;
- k. Penetapan tarif angkutan bus kota kelas ekonomi, angkutan kota kelas ekonomi dan tarif satuan dan tarif jarak angkutan pedesaan serta tarif angkutan taksi dalam kota;
- l. Identifikasi penentuan lokasi, persetujuan lokasi dan pengadaan / pemasangan serta pemeliharaan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat pendukung serta pengendali dan pengaman jalan pada jalan kota;
- m. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penyelenggaraan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
- n. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota;
- o. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, pencegahan, penanganan dan penganggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota;
- p. Pemberian bimbingan penyelenggaraan penyuluhan keselamatan dan pengawasan lalu lintas di jalan kota;

- q. Penyelenggaraan bimbingan kemampuan dan keterampilan pengemudi, pemberian izin usaha sekolah mengemudi dan penyelenggaraan pemberian surat izin mengemudi.

B A B III PRASARANA ANGKUTAN JALAN

BAGIAN PERTAMA Terminal

Pasal 3

- (1) Pembangunan, Pengelolaan dan pemeliharaan serta ketertiban terminal penumpang dan / atau terminal barang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guna kelancaran lalu lintas di sekitar terminal, ketertiban operasional serta manajemen penyelenggaraannya, setiap kendaraan angkutan umum yang beroperasi dalam dan / atau melintasi wilayah kota Pekanbaru wajib memasuki terminal penumpang sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, kecuali angkutan penumpang umum yang telah ditetapkan fungsi dan cirri pelayanannya.
- (3) Melintasi wilayah kota Pekanbaru wajib memasuki terminal penumpang sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, kecuali angkutan penumpang umum yang telah ditetapkan fungsi dan cirri pelayanannya.
- (4) Setiap mobil barang yang mangkal dan menunggu muatan di wilayah kota wajib memasuki terminal mobil barang yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum, penumpang dan / atau orang yang masuk terminal guna kelangsungan pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban terminal diwajibkan membayar retribusi terminal.
- (6) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini meliputi : peron, TPR, sewa kios / loket dan kebersihan dilingkungan terminal.
- (7) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.
- (8) Dilarang bagi kendaraan penumpang umum dan atau barang untuk berhenti dan menaikkan atau menurunkan penumpang dan / atau barang diluar terminal, pangkalan, dan tempat pemberhentian sebagaimana ditetapkan sesuai peruntukannya.
- (9) Dilarang melakukan segala bentuk kegiatan usaha di dalam lingkungan daerah milik, daerah manfaat dan daerah pengawasan terminal kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Guna ketertiban, kenyamanan dan pelayanan bagi awak kendaraan dan penumpang, terminal penumpang dan / atau terminal barang wajib dilengkapi dengan fasilitas penfukung terminal.
- (2) Fasilitas pendukung terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menunjuk badan usaha swasta dan / atau perorangan sebagai pihak ketiga untuk turut bekerja sama dalam pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal dan / atau terminal barang, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama dalam pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa bangun kelola alih milik ataupun shering pendapat yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan studi kelayakan.
- (3) Perhitungan studi kelayakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan melibatkan unsur peneliti dan pihak akademi.
- (4) Kerjasama dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan fungsi dan kewenangan Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal diatur berdasarkan surat keputusan Walikota.

BAGIAN KEDUA **Pangkalan Taksi**

Pasal 6

- (1) Setiap taksi yang menunggu penumpang dan / atau mangkal wajib menggunakan pangkalan taksi yang telah ditentukan dengan membayar retribusi.
- (2) Dilarang berhenti di tempat-tempat selain pangkalan taksi yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan lokasi, pengelolaan operasional dan tata cara penyelenggaraan dan / atau penggunaan fasilitas pangkalan taksi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAGIAN KETIGA **Pool Kendaraan**

Pasal 7

- (1) Setiap kendaranan angkutan umum yang beroperasi wajib menunggu di pool kendaraan perusahaan bersangkutan atau di pool kendaraan yang telah disediakan untuk itu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan lokasi dan pool kendaraan angkutan umum di kota, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota.

BAGIAN KEEMPAT **Fasilitas Pejalan Kaki**

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan diwajibkan menggunakan sarana jembatan penyeberangan, zebra cross ataupun pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai tempat menyeberang yang ditunjukkan dengan fasilitas perambuan.

- (2) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar.
- (3) Dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan / atau pemakai jalan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pejalan kaki dan tempat penyeberangan orang ditetapkan oleh Walikota.

BAGIAN KELIMA

Tempat Pemberhentian (Halte)

Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan lokasi dan pengelolaan tempat pemberhentian kendaraan umum di wilayah Kota.
- (2) Tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa : rambu petunjuk tempat pemberhentian (bus stop) dan halte berikut fasilitas pendukungnya.
- (3) Setiap angkutan umum diwajibkan menaikkan dan / atau menurunkan penumpang pada tempat-tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib menunggu kendaraan pada tempat-tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Dilarang melakukan segala bentuk kegiatan usaha disekitar tempat pemberhentian, kecuali mendapat izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Walikota menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan tempat-tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum.

B A B IV

Pengujian berkala kendaraan bermotor

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan dalam kota harus memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pemeriksaan berupa pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi uji berkala dan uji berkala ulangan.

Pasal 11

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji adalah kendaraan bermotor yang termasuk katagori :
 - a. Kendaraan umum / mobil penumpang umum;
 - b. Mobil bus;
 - c. Mobil barang;
 - d. Kereta tempelan;
 - e. Kereta gandengan;
 - f. Kendaraan khusus.

- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan yang akan diuji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis laik jalan diberikan buku uji berkala kendaraan bermotor (BUBKB) dan tanda uji kendaraan bermotor.
- (3) Buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus memiliki unsure-unsur pengaman.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna bahan, spesifikasi teknis, susunan, huruf dan angka serta unsure pengaman buku uji, tanda uji dan tanda samping sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Direktur Jendral perhubungan Darat.
- (5) Setiap pemilik kendaraan yang mengajukan pengurusan uji berkala pertama kali diwajibkan terlebih dahulu surat penetapan jenis kendaraan (SPJK) dan / atau surat penentuan sifat kendaraan (SPSK).
- (6) Setiap pemilik kendaraan wajib uji berkala ulangan yang akan merubah jenis, sifat dan bentuk kendaraannya, terlebih dahulu harus mendapat surat rekomendasi dari dinas sebelum ditetapkan dalam SPJK dan / atau SPSK.
- (7) Untuk uji berkala ulangan, permohonan dari pemilik kendaraan wajib uji harus sudah diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir.
- (8) Kendaraan wajib uji yang beroperasi diluar kota dan / atau kendaraan wajib uji dari luar kota yang beroperasi dalam kota bilamana masa ujinya telah berakhir dapat melakukan uji berkala ditempat pengujian terdekat dengan ketentuan :
 - a. Memiliki surat persetujuan numpang uji dari unit pengujian asal domisili kendaraan tersebut.
 - b. Membayar biaya uji kendaraan pada unit pengujian sesuai dengan ketentuan.
- (9) Unit pengujian yang melakukan uji berkala terhadap kendaraan dimaksud pada ayat (8) pasal ini diwajibkan :
 - a. Melaporkan hasil uji berkala kepada unit pengujian asal domisili kendaraan tersebut.
 - b. Uji berkala hanya dapat dilakukan sesuai dengan surat persetujuan numpang uji dan tidak dibenarkan untuk melakukan perubahan dalam BUBKB dan atau mengganti BUBKB.

Pasal 13

Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Lokasi pengujian berkala kendaraan bermotor ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Penyelenggaraan unit pengujian kendaraan bermotor yang didukung dengan peralatan uji mekanis dapat dilakukan kerjasama dengan melibatkan unsure pihak ketiga atas persetujuan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor serta tata cara kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan wajib uji dipungut biaya pengujian.
- (2) Komponen biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Formulir pemeriksaan;
 - b. Biaya uji;
 - c. Pembuatan plat samping;
 - d. Pengelolaan administrasi;
 - e. Plat uji;
 - f. Buku uji.
- (3) Terhadap setiap keterlambatan pendaftaran uji dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya biaya uji.
- (4) Bagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat mengajukan kendaraannya untuk diuji, dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut :
 - a. Terlambat sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda 100 % (seratus perseratus) dari biaya uji.
 - b. Terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan denda 200 % (dua ratus perseratus) dari biaya uji.
 - c. Terlambat lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 300 % (tiga ratus perseratus) dari biaya uji.
 - d. Terlambat lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan dikenakan denda 400 % (empat ratus perseratus) dari biaya uji.
 - e. Terlambat lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dikenakan denda 500 % (lima ratus perseratus) dari biaya uji.
 - f. Terlambat lebih dari 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda 600 % (enam ratus perseratus) dari biaya uji.
- (5) Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini untuk setiap tahunnya dikenakan denda sebesar 600 % (enam ratus perseratus) dari biaya uji.
- (6) Setiap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan yang telah ditentukan tanggal uji berikutnya oleh pejabat pemeriksa, jika tidak hadir tanpa alasan yang jelas melebihi waktu 1 (satu) bulan dari tanggal yang telah ditentukan dapat dikenakan denda sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan ayat (5) pasal ini.
- (7) Setiap kendaraan wajib uji yang diuji oleh daerah lain (numpang uji) tanpa persetujuan dari Dinas dikenakan denda dihitung sejak tanggal berakhir masa uji yang ditetapkan oleh Dinas, selanjutnya denda dipungut sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan ayat (5) pasal ini.
- (8) Setiap kendaraan wajib uji yang mengajukan permohonan mutasi wilayah pengujian keluar daerah terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi pengujian kendaraan bermotor.

B A B V
P E R I Z I N A N

BAGIAN PERTAMA
Pengusahaan Angkutan Umum
Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha adalah objek izin usaha angkutan.
- (2) Setiap orang dan / atau badan hukum yang mengusahakan angkutan kendaraan bermotor diwajibkan terlebih dahulu memiliki surat izin usaha angkutan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat izin usaha angkutan berlaku selama pengusahaan angkutan aktif dibidang usahanya, dan guna pengawasannya maka izin usaha dimaksud dilengkapi dengan kartu izin usaha.
- (4) Kartu izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (5) Tata cara dan persyaratan permohonan izin usaha angkutan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Walikota.

BAGIAN KEDUA
Izin Trayek Angkutan

Pasal 17

- (1) Angkutan penumpang dalam trayek tetap dan teratur adalah angkutan penumpang umum menggunakan mobil penumpang dan / atau mobil bus yang melakukan pengangkutan pada trayek yang telah ditetapkan dalam wilayah kota.
- (2) Setiap badan usaha dan / atau perorangan yang mengusahakan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib memiliki izin trayek dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Setiap kendaraan penumpang umum yang beroperasi dalam wilayah kota wajib memiliki kartu pengawasan atau kartu izin trayek.
- (5) Kartu pengawasan atau kartu izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (6) Permohonan perpanjangan izin trayek diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
- (7) Untuk setiap permohonan, perpanjangan, dan perubahan izin trayek angkutan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan biaya retribusi izin trayek dan biaya leges.

Pasal 18

- (1) Angkutan penumpang umum dalam trayek tetap dan tidak teratur adalah angkutan penumpang umum yang menggunakan mobil penumpang dan / atau mobil bus, melakukan pengangkutan penumpang pada trayek yang telah ditetapkan tanpa jadwal

perjalanan dalam wilayah kota.

- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi angkutan karyawan perusahaan, angkutan sekolah dan / atau mahasiswa.
- (3) Setiap badan usaha maupun perorangan yang mengusahakan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib memiliki izin trayek dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Setiap kendaraan penumpang umum yang beroperasi dalam wilayah kota wajib memiliki kartu pengawasan atau kartu izin trayek yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (6) Permohonan perpanjangan izin trayek diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- (7) Untuk setiap permohonan, perpanjangan dan perubahan izin trayek angkutan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikenakan biaya retribusi izin trayek dan biaya leges.

BAGIAN KETIGA **Izin Operasi Angkutan**

Pasal 19

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan izin operasi angkutan bagi perusahaan yang berada dalam wilayah kota.
- (2) Perizinan operasi angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi seluruh jenis kendaraan bermotor yang beroperasi dalam wilayah kota.
- (3) Izin operasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang.
- (4) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi dalam kota wajib memiliki kartu pengawasan atau kartu izin operasi angkutan.
- (5) Kartu pengawasan atau kartu izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (6) Permohonan perpanjangan izin operasi angkutan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
- (7) Untuk setiap permohonan dan perpanjangan izin operasi angkutan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan biaya retribusi izin operasi dan biaya leges.

Pasal 20

- (1) Angkutan tidak dalam trayek adalah angkutan penumpang umum dan / atau mobil bus yang melakukan pengangkutan penumpang tidak dibatsi oleh trayek dengan cirri pelayanan dari pintu ke pintu dan beroperasi dalam wilayah kota.
- (2) Angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi angkutan taksi, bajaj, angkutan wisata dan / atau angkutan sewa.
- (3) Penetapan tarif angkutan penumpang umum dengan menggunakan taksi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus jelas tertera dalam argometer (meter taksi).
- (5) Argometer yang digunakan adalah argometer yang telah diteliti, disahkan / disegel oleh instansi yang berwenang dengan diketahui oleh Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.

- (6) Setiap badan usaha dan / atau perorangan yang mengusahakan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib memiliki izin operasi angkutan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Perubahan izin trayek dan izin operasi meliputi perpanjangan, perubahan dan / atau penambahan armada serta pengalihan trayek diajukan berdasarkan permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis kepada kepala dinas.
- (3) Perubahan, perpanjangan dan pengalihan izin dilakukan untuk kepentingan efisiensi pelayanan angkutan di wilayah kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dijabarkan lebih lanjut berdasarkan surat keputusan walikota.

BAGIAN KEEMPAT Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- (2) Di daerah yang saran transportasinya belum memadai,, pengangkutan orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan mobil barang.
- (3) Pengangkutan orang dengan mobil barang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terlebih dahulu harus mendapat izin dari walikota setelah mendapat pertimbangan dari kepala dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan dengan kewajiban membayar retribusi dan leges. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan, persyaratan dan permohonan izin serta lokasi daerah yang saran transportasinya belum memadai ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari dinas atau instansi lain yang ditunjuk.

BAGIAN KELIMA Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 23

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, kereta tempelan dan kereta gandengan.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari angkutan barang umum, barang khusus, bahan berbahaya, peti kemas dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilaksanakan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut, tipe kendaraan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

- (4) Pengangkutan bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat harus mendapat izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkutan barang, persyaratan, klasifikasi dan kualifikasi pengemudi diatur lebih lanjut oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAGIAN KEENAM
Angkutan Barang Dengan
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah kota Pekanbaru melalui kepala dinas.
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan tidak bermotor sudah didaftarkan akan diberikan tanda nomor kendaraan tidak bermotor (TNKTB).
- (3) Tanda kendaraan tidak bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pengesahan tanda nomor kendaraan tidak bermotor dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Untuk setiap pendaftaran, perpanjangan dan pengesahan tanda nomor kendaraan tidak bermotor dikenakan biaya retribusi TNKTB dan biaya leges.

BAGIAN KETUJUH
Peremajaan, Pengalihan Dan
Penambahan Kendaraan

Pasal 25

- (1) Guna menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jasa angkutan serta pemakai jalan lainnya, setiap kendaraan yang tidak laik jalan harus diremajakan.
- (2) Setiap peremajaan, penambahan dan / atau pengalihan kepemilikan kendaraan umum harus mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penambahan dan / atau pengalihan kendaraan umum diatur berdasarkan surat keputusan Walikota.

BAGIAN KEDELAPAN
Pengusahaan Dealer, Sub Dealer
Dan Importir Kendaraan Bermotor

Pasal 26

- (1) Setiap perusahaan dealer, sub dealer dan / atau importir kendaraan bermotor harus mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Izin pengusahaan dealer, sub dealer dan / atau importir diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan membayar retribusi serta biaya leges.
- (4) Izin diberikan untuk lokasi tertentu dengan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

- (5) Pemegang izin wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara permohonan dan pemberian izin serta laporan kegiatan dari perusahaan dealer, sub dealer dan / atau importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAGIAN KESEMBILAN **Sekolah Mengemudi**

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan sekolah mengemudi kendaraan bermotor harus mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Izin perusahaan sekolah mengemudi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan membayar retribusi serta biaya leges.
- (4) Izin diberikan dengan memenuhi persyaratan teknis lokasi, fasilitas pendukung dan kualifikasi teknis tenaga instruktur yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pemegang izin wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara permohonan dan pemberian izin serta laporan kegiatan dari perusahaan sekolah mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAGIAN KESEPULUH **Penderekan Kendaraan Bermotor**

Pasal 28

- (1) Dinas atau peetugas yang ditunjuk dapat menderek kendaraan bermotor yang mogok dan / atau menggunakan tempat parkir yang tidak sesuai sehingga mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu linta serta pemakai jalan lainnya ketempat penyimpanan yang ditetapkan.
- (2) Kepada pemilik dan / atau penanggung jawab kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan biaya menatik atau penderekan kendaraan serta biaya penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3) Setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan dan tidak daiambil dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, maka kendaraan tersebut akan diselesaikan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan lebih lanjut berdasarkan surat keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) Setiap perusahaan mobil Derek di dalam wilayah kota harus memiliki izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang dengan membayar retribusi dan biaya leges.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan izin ditetapkan oleh Walikota.

BAGIAN KESEBELAS

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 30

- (1) Setiap perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapat izin tertulis dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Izin perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta wajib membayar retribusi dan biaya leges.
- (4) Izin diberikan untuk satu lokasi tertentu dengan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pemegang izin wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara permohonan dan pemberian izin serta laporan kegiatan dari perusahaan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4) dan (5) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAGIAN KEDUABELAS

Bongkar Muat Barang Di Jalan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan / atau badan hukum yang melaksanakan bongkar muat di jalan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin bongkar muat sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan selama 3 (3) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dengan membayar retribusi dari biaya leges.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan, persyaratan dan jalan-jalan yang tidak diperkenankan untuk kegiatan bongkar muat barang pada badan jalan akan diatur lebih lanjut berdasarkan surat keputusan Walikota.

B A B VI

Kecepatan Maksimum Dan Tanda Suara

Pasal 32

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan maksimum yang telah ditetapkan pada ruas-ruas jalan tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggaraan lomba pacu kendaraan bermotor harus diselenggarakan berdasarkan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Setiap kendaraan bermotor tidak diperkenankan menggunakan tanda suara pada tempat-tempat tertentu ataupun menggunakan tanda suara yang memungkinkan mengeluarkan bunyi suara melebihi ketentuan yang berlaku yang dapat mengganggu pengguna jasa angkutan dan / atau pemakai jalan lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai kecepatan maksimum, penyelenggaraan lomba pacu dan tanda suara diatur lebih lanjut berdasarkan surat keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan teknis dari instansi yang berwenang.

B A B VII
Susunan Alat Tambahan
Kendaraan Bermotor

Pasal 33

- (1) Guna kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur, tidak diperkenankan untuk merubah disain kendaraan bermotor dari ketentuan teknis yang disyaratkan dengan cara menambahkan ataupun memodifikasi susunan alat tambahan yang ada sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perubahan dan / atau penambahan susunan alat tambahan pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus berdasarkan izin Walikota atau kepala dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan alat tambahan, persyaratan dan tata cara pengajuan izin diatur oleh Walikota berdasarkan pertimbangan teknis dari kepala dinas.

B A B VIII
LALU LINTAS

BAGIAN PERTAMA
Manajemen Dan Rekayasa
Lalu Lintas

Pasal 34

- (1) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengadaa, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, serta pelaksanaa manajemen pengendalian dan pengaturan system lalulintas dalam wilayah kota.
- (2) Guna keselamatan umum pemakai jalan, setiap orang dan / atau badan hukum tanpa izin Walikota dilarang menyelenggaraa pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas serta melakukan kegiatan yang dapat mengganggu penyelenggaraan system lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penyelenggaraan dan pemasangan fasilitas lalu lintas oleh perorangan dan / atau badan hukum diatur lebih lanjut oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAGIAN KEDUA
Penggunaan Jalan

Pasal 35

- (1) Guna menjaga kebersihan, keindahan kota dan prasarana jalan serta keselamatan dan keamanan umum pemakai jalan setiap kendaraan yang mengangkat barang berdebu, sampah dan sebagainya yang dapat mengotori jalan dan membahayakan lalu lintas harus dimuat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya dan pencemaran lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemuatan angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan harus berjalan pada jalur jalan yang telah ditetapkan untuk itu.
- (2) Setiap kendaraan dilarang melalui jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan kecuali telah mendapat izin dispensasi penggunaan jalan.
- (3) Izin dispensasi pengguna jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan oleh Walikota melalui kepala dinas.
- (4) Pada-pada jalan yang dinyatakan dalam keadaan tertentu dapat diberikan izin penggunaan jalan secara khusus oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis yang membidangnya.
- (5) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan atas permohonan secara tertulis dan hanya berlaku bagi jalan atau kelas jalan dibawah kelas jalan yang ditetapkan bagi kendaraan bermotor bersangkutan untuk masa 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Bagi kendaraan bermotor berat dan / atau kendaraan bermotor yang mengangkut alat-alat dengan volume ukuran dan dimensi yang diperkirakan dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas atau kerusakan jalan yang akan dilalui harus mendapat izin penggunaan jalan dari Walikota melalui kepala dinas.
- (7) Bagi setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini wajib membayar retribusi izin bagi biaya perawatan jalan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi izin penggunaan jalan ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

- (1) Kecuali atas izin Walikota setiap orang dan / atau badan hukum dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan dengan menggunakan sebagian atau seluruh badan jalan dan ruas jalan.
 - b. Membuat dan / atau memasang portal.
 - c. Membuat dan / atau memotong tanggul pengaman jalan.
 - d. Membuat dan / atau memasang pintu penutup jalan.
 - e. Menutup terobosan dan / atau tempat pemutaran jalan.
 - f. Membongkar dan atau memindahkan pemisah jalan, pagar pengaman dan pulau-pulau pemisah jalan.
 - g. Menggunakan bahu jalan tidak sesuai dengan fungsinya.
 - h. Mengubah fungsi jalan dan / atau melakukan perbuatan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja dapat mengakibatkan kerusakan sebagian atau seluruh badan jalan serta fasilitas lalu lintas jalan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAGIAN KETIGA **Dampak Lalulintas**

Pasal 38

- (1) Guna kepentingan umum serta pengendalian stabilitas penyelenggaraan lalu lintas maka setiap kegiatan pembangunan daerah kawasan kota yang diperkirakan dapat membangkitkan pertumbuhan dan tarikan lalulintas serta kemacetan harus mendapatkan izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala dinas berdasarkan analisis dampak lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin, persyaratan dan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas dalam pembangunan kawasan kegiatan usaha ditetapkan oleh Walikota.

B A B IX **Keselamatan Lalu Lintas Dan** **Asuransi Kecelakaan Lalulintas**

Pasal 39

- (1) Walikota menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas serta penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas di jalan kota dan / atau memberikan bimbingan penyuluhan keselamatan lalu lintas serta bimbingan keterampilan pengemudi.
- (2) Untuk menyelenggarakan kegiatan keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas dan instansi Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan pengangkutan dan atau pendidikan sekolah mengemudi harus menyelenggarakan bimbingan keselamatan lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan keselamatan, kecelakaan lalu lintas dan bimbingan keselamatan lalulintas ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota.

Pasal 40

- (1) Guna kepentingan pengguna jasa angkutan dan pemakai jalan setiap kendaraan bermotor, termasuk mobil penumpang umum dan mobil bus pengangkutan karyawan dan anak sekolah harus memiliki asuransi kecelakaan lalu lintas dan penumpang.
- (2) Untuk menjamin penyelenggaraan asuransi kecelakaan lalulintas dan penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepala dinas wajib melakukan pengawasan dan pemantauan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran asuransi kecelakaan lalu lintas dan penumpang, pengawasan dan pemantauannya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

B A B X **FASILITAS LALULINTAS**

BAGIAN PERTAMA **Rambu Dan Tanda Lalu Lintas**

Dan Papan Tambahan

Pasal 41

- (1) Penetapan-penetapan rambu, tanda lalu lintas dan papan tambahan pada jalan-jalan dalam wilayah kota ditetapkan.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, tanda lalu lintas jalan dan papan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan.
- (3) Tata cara pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, tanda lalu lintas dan papan tambahan ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat petunjuk teknis dari instansi yang membidanginya.

Pasal 42

- (1) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu, tanda lalu lintas jalan dan papan tambahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Setiap orang dan / atau badan dapat membuat dan memasang rambu, tanda lalu lintas dan papan tambahan sesuai dengan fungsinya setelah mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tidak diperkenankan merubah, memindahkan dan merusak atau membuat tidak berfungsinya rambu, tanda lalu lintas dan papan tambahan kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin pembuatan, pemasangan dan pengusulan mengenai rambu, tanda lalu lintas dan papan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAGIAN KEDUA

Bantuan Penyelenggaraan Penempatan Dan Pemeliharaan Rambu, Tanda Lalu Lintas Dan Papan Tambahan

Pasal 43

- (1) Guna menjaga agar rambu, tanda lalu lintas dan papan tambahan dapat senantiasa terpelihara dengan baik sesuai fungsinya, maka Walikota dapat menunjuk suatu perkumpulan dan / atau badan hukum untuk bertanggung jawab pengawasan dan pemeliharaan rambu, tanda lalu lintas serta papan tambahan yang ada di Wilayah kota.
- (2) Walikota menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban umum memberi bantuan dalam penyelenggaraan, penempatan dan pemeliharaan rambu, tanda lalu lintas dan papan tambahan.

B A B XI TARIF DAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Atas pemberian pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di kenakan retribusi dan biaya leges.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Pemberian izin usaha angkutan.
 - b. Izin trayek / izin operasi.
 - c. Pemberian kartu izin usaha angkutan barang.
 - d. Kartu pengawasan angkutan orang.
 - e. Izin penggunaan pool.
 - f. Pendaftaran dan perpanjangan tanda nomor kendaraan tidak bermotor becak barang.
 - g. Pengesahan tanda nomor kendaraan tidak bermotor becak barang.
 - h. Sewa loket dan / atau kios.
 - i. Pemberian izin usaha mobil Derek.
 - j. Penderekan kendaraan.
 - k. Izin pengusahaan dealer, sub dealer dan importir kendaraan.
 - l. Retribusi terminal mobil barang.
 - m. Dispensasi penggunaan jalan.
 - n. Izin bongkar muat di jalan.
 - o. Pemakaian terminal penumpang.
 - p. Karcis masuk orang ke terminal.
 - q. Pemberian izin usaha sekolah mengemudi.
 - r. Biaya surat penentuan jenis dan sifat kendaraan bermotor (SPJK/SPSK).
 - s. Pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 45

- (1) Objek wajib retribusi lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap orang dan / atau badan yang mendapatkan atau memperoleh jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 44 Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya ketentuan tarif retribusi pelayanan ditetapkan dengan ketentuan :

1. Pemberian izin usaha angkutan / perusahaan	Rp. 2.000.000,-
2. Izin trayek / izin operasi :	
- Mobil penumpang umum / oplet / kend / 5 tahun	Rp. 10.000,-
- Bus kota / kendaraan / 5 tahun	Rp. 20.000,-
- Taksi / Kendaraan / 5 tahun	Rp. 15.000,-
- Bajaj / kendaraan / 5 tahun	Rp. 5.000,-
3. Pemberian kartu izin usaha angkutan barang :	
- Truk / tahun	Rp. 40.000,-
- Head Tractor / tahun	Rp. 50.000,-
- Kereta tempelan / tahun	Rp. 50.000,-
- Kereta gandengan / tahun	Rp. 50.000,-
- Pick up / tahun	Rp. 25.000,-
4. Kartu pengawasan angkutan orang :	
- Mobil Penumpang umum / oplet / tahun	Rp. 25.000,-
- Bus kota / tahun	Rp. 40.000,-
- Taksi / tahun	Rp. 30.000,-
- Bajaj / tahun	Rp. 10.000,-
- Angkutan khusus / tahun	Rp. 25.000,-

5.	Izin penggunaan pool :		
-	Bus besar / kendaraan / hari	Rp.	1.500,-
-	Bus sedang / kendaraan / hari	Rp.	1.000,-
-	Bus kecil dan mobil penumpang / Kendaraan / hari	Rp.	500,-
6.	Pendaftaran dan perpanjangan tanda nomor kendaraan tidak bermotor becak barang / tahun	Rp.	2.000,-
7.	Pengesahan tanda nomor kendaraan tidak bermotor becak barang / tahun	Rp.	2.000,-
8.	Sewa loket / kios / m ² / bulan	Rp.	15.000,-
9.	Pemberian izin usaha mobil Derek / tahun	Rp.	300.000,-
10.	Penderekan kendaraan :		
a.	Mobil bus dan mobil barang truk / kendaraan	Rp.	30.000,-
b.	Mobil penumpang dan pick up / kendaraan	Rp.	20.000,-
c.	Biaya penginapan / kendaraan / hari	Rp.	15.000,-
11.	Izin pengusahaan bengkel umum kendaraan bermotor umum :		
a.	Bengkel mobil :		
-	Besar / tahun	Rp.	200.000,-
-	Sedang / tahun	Rp.	100.000,-
-	Kecil / tahun	Rp.	50.000,-
b.	Bengkel sepeda motor :		
-	Besar / tahun	Rp.	50.000,-
-	Sedang / tahun	Rp.	40.000,-
-	Kecil / tahun	Rp.	25.000,-
12.	Izin pengusahaan pencucian kendaraan bermotor :		
-	Besar / tahun	Rp.	200.000,-
-	Sedang / tahun	Rp.	100.000,-
-	Kecil / tahun	Rp.	50.000,-
13.	Izin pengusahaan dealer sub dealer dan importir :		
-	Dealer / tahun	Rp.	1.500.000,-
-	Sub dealer / tahun	Rp.	500.000,-
-	Importir / tahun	Rp.	3.000.000,-
14.	Retribusi terminal mobil barang :		
a.	Kendaraan berat (truk, kereta gandengan, Kereta tempelan) / kendaraan	Rp.	2.000,-
b.	Kendaraan sedang dan pick up / kendaraan	Rp.	1.000,-
15.	Izin menginap :		
a.	Kendaraan berat (truk, kereta gandengan, Kereta tempelan) / hari	Rp.	5.000,-
b.	Kendaraan sedang dan pick up / hari	Rp.	2.500,-
16.	Dispensasi penggunaan jalan :		
a.	Kendaraan truk roda 6 keatas / kendaraan / bulan	Rp.	7.500,-
b.	Kendaraan truk roda 4 / kendaraan / bulan	Rp.	6.000,-
c.	Kendaraan barang (pick up / box) / kendaraan / bulan	Rp.	5.000,-
17.	Izin bongkar muat di jalan :		
a.	Truk GVW 3.000 kebawah / kendaraan	Rp.	7.500,-
b.	Truk GVW 3.001 S/D 5.000 / kendaraan	Rp.	6.000,-
c.	Truk GVW 5.001 keatas / kendaraan	Rp.	5.000,-

18. Pemakaian terminal penumpang :		
a. Mobil bus besar / kendaraan / 1X masuk	Rp.	1.000,-
b. Mobil bus sedang / kecil / mobil penumpang / kendaraan / 1 X masuk	Rp.	500,-
19. Karcis masuk orang keterminal / orang	Rp.	500,-
20. Pemberian izin usaha sekolah mengemudi / tahun	Rp.	300.000,-
21. Biaya surat penentuan jenis dan sifat kendaraan bermotor (SPJK / SPSK) kendaraan	Rp.	25.000,-
22. Biaya setiap uji kendaraan bermotor (kir) :		
a. Mobil penumpang umum beroda tiga		
- Formulir pemeriksaan	Rp.	2.000,-
- Biaya uji	Rp.	5.000,-
- Pembuatan plat samping	Rp.	2.000,-
- Pengelolaan administrasi	Rp.	2.000,-
- Plat uji	Rp.	4.000,-
- Buku uji	Rp.	5.000,-
b. Mobil penumpang umum :		
- Formulir pemeriksaan	Rp.	4.000,-
- Biaya uji	Rp.	12.000,-
- Pembuatan plat samping	Rp.	4.000,-
- Pengelolaan administrasi	Rp.	3.000,-
- Plat uji	Rp.	4.000,-
- Buku uji	Rp.	5.000,-
c. Mobil bis dan Mobil barang :		
- Formulir pemeriksaan	Rp.	4.000,-
- Biaya uji	Rp.	15.000,-
- Pembuatan plat samping	Rp.	5.000,-
- Pengelolaan administrasi	Rp.	4.000,-
- Plat uji	Rp.	4.000,-
- Buku uji	Rp.	5.000,-
d. Kereta tempelan / gandengan		
- Formulir pemeriksaan	Rp.	4.000,-
- Biaya uji	Rp.	12.000,-
- Pembuatan plat samping	Rp.	5.000,-
- Pengelolaan administrasi	Rp.	4.000,-
- Plat uji	Rp.	3.000,-
- Buku uji	Rp.	5.000,-
e. Kendaraan khusus :		
- Formulir pemeriksaan	Rp.	4.000,-
- Biaya uji	Rp.	17.000,-
- Pembuatan plat samping	Rp.	5.000,-
- Pengelolaan administrasi		
- Plat uji		
- Buku uji		